

**PAPUANS
BEHIND BARS**



Papuans Behind Bars

LAPORAN

TRIWULAN

April–Juni 2025

Diterbitkan pertama kali pada September 2025
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).
Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau
format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.
Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sampul: Rife Kerebea saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi
Papua Pegunungan, 14 Mei 2025. Sumber: Istimewa.

Papuans Behind Bars

Laporan Triwulan

April–Juni 2025

Ringkasan

Selama kuartal kedua tahun 2025, kami mencatat 47 kasus penangkapan, hampir semuanya bersifat sewenang-wenang, dan salah satunya melibatkan penahanan sewenang-wenang. Diketahui bahwa 30 orang telah dibebaskan, sementara 17 orang diadili, dan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya terjadi dalam 19 kasus. Selain itu, kami juga mencatat bahwa setidaknya lima pembela hak asasi manusia (HAM) menjadi korban penangkapan sewenang-wenang.

Pada periode ini, setidaknya sembilan tahanan dari periode sebelumnya menerima putusan pengadilan. Lima di antaranya didakwa dengan kepemilikan senjata api dan/atau senjata tajam, dua didakwa dengan pembunuhan, sementara sisanya didakwa dengan kekerasan terhadap harta benda/orang dan pencurian dengan kekerasan. Mereka mendapat hukuman penjara tujuh bulan hingga 10 tahun. Selain itu, satu aktivis mendapat perpanjangan masa wajib lapor tanpa alasan yang jelas.

Latar Belakang

Periode ini bertepatan dengan enam bulan pemerintahan Prabowo yang tidak hanya menunjukkan kemunduran demokrasi yang semakin parah,¹ tetapi juga kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Periode ini mencatat tingkat utang luar negeri Indonesia tertinggi (USD 427 miliar pada Mei 2025), yang mencapai sekitar 39% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperingatkan masyarakat tentang tingkat pengangguran tertinggi (5,2% dari populasi). Selain itu, pada April 2025, Bank Dunia mengumumkan bahwa sekitar 68% populasi (sekitar 194 juta orang) dikategorikan sebagai miskin berdasarkan metodologi yang diterapkan untuk Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (UNMICs).² Dalam standar tersebut, Bank Dunia menggunakan ambang batas daya beli setara (PPP) sebesar USD 3 per hari untuk warga

¹ TAPOL, *More than putting the Government's house in (a new) order: Prabowo's programme of militarisation takes shape*, 5 Juni 2025, tersedia di <https://tapol.org/publications/prabowos-programme-militarisation-takes-shape>.

² World Bank, *the World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia*, 13 Juni 2025, tersedia di <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>.

Indonesia. Angka ini bertentangan dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan ambang batas sekitar Rp 20.000 (USD 1,23) per hari, metode yang dianggap oleh para ahli sebagai usang dan belum diperbarui sejak 1998.³ Menurut data BPS pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya sekitar 8,5% dari populasi (24 juta).⁴

Pada 15 April, TAPOL, anggota jaringan Papua Behind Bars, meluncurkan laporan tahunan mengenai situasi kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua sepanjang tahun 2024. Laporan tersebut menyoroti memburuknya situasi kebebasan berekspresi dan berkumpul pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, dengan peningkatan 42,9% dalam insiden pembubaran sewenang-wenang dan 51,4% lebih banyak individu yang ditangkap.⁵

Pada 29 April, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan positif dengan putusan bahwa ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kontroversial tidak dapat diterapkan terhadap lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, dan korporasi. Pengajuan uji materiil terhadap ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE ke MK diajukan oleh seorang aktivis HAM lingkungan yang pernah dijerat ketentuan tersebut pada tahun 2024 karena pekerjaannya melawan degradasi lingkungan di sebuah pulau di Jawa Tengah.

Pada 8 Mei, Kardinal Robert Francis Prevost terpilih sebagai Paus Leo XIV, pemimpin baru Gereja Katolik. Pada tahun 2003, Kardinal Prevost OSA mengunjungi beberapa wilayah di West Papua saat ia menjabat sebagai kepala Ordo Agustinian (OSA) untuk merayakan lima dekade misi OSA di wilayah tersebut.⁶ Kami juga menerima informasi bahwa sebagai kepala Ordo Agustinian, ia mengusulkan kepada Gereja Vatikan untuk menunjuk Pastor Bernard Baru OSA sebagai Uskup Timika yang baru.



Foto 1. Paus Leo XIV tampil di balkon Basilika St. Petrus, 8 Mei 2025.
(Vatican Media)

³ BBC, Garis kemiskinan versi Bank Dunia dan pemerintah, mana yang lebih realistis?, 18 Juni 2025, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gezkelj4yo>.

⁴ BPS, Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS, 2 Mei 2025, tersedia di <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.

⁵ TAPOL, Laporan Kebebasan Berekspres dan Kebebasan Berkumpul West Papua 2024, 15 April 2025, tersedia di <https://tapol.org/id/publications/laporan-kebebasan-berekspres-dan-kebebasan-berkumpul-west-papua-2024>.

⁶ BBC, Kunjungan Robert Prevost ke Papua dan harapan perdamaian – 'Saya kaget ternyata dia yang menjadi Paus', 10 Mei 2025, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr7zrdnmvl7o>.

Pada 10 Juni, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut empat dari lima izin operasi pertambangan (IUP) milik empat perusahaan pertambangan yang melakukan penambangan nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa empat izin operasi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan kawasan Geopark Raja Ampat yang dilindungi oleh UNESCO dan juga melanggar beberapa ketentuan perlindungan lingkungan.⁷ Pencabutan izin pertambangan di Raja Ampat terjadi setelah protes massal yang dilakukan oleh aktivis lingkungan dan aktivis Papua, yang juga mendapat dukungan dari Bupati Raja Ampat. Sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan pertambangan negara PT Gag Nikel masih diizinkan untuk beroperasi.⁸ Industri pertambangan nikel merupakan bagian dari program prioritas pemerintahan Prabowo dalam “industri hilir” sebagai langkah untuk meningkatkan produksi baterai listrik mobil.

Organisasi masyarakat sipil mengkritik upaya Menteri Kebudayaan untuk merevisi sejarah resmi Indonesia, termasuk upaya untuk menyembunyikan peran Presiden Prabowo Subianto dalam kejahatan masa lalu yang telah didokumentasikan dalam penyelidikan resmi. Menteri Kebudayaan juga membantah adanya pemerkosaan rasial sistematis terhadap perempuan Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998, meskipun hal tersebut telah diakui oleh Tim Penyelidikan Fakta Presiden (TGPF) kerusuhan Mei 1998 dan penyelidikan yudisial Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁹ Beberapa sejarawan juga khawatir bahwa proyek penulisan ulang sejarah resmi ini akan memperkuat dan menutupi ketidakadilan sejarah bagi orang Papua yang mengalami pelanggaran HAM sistematis sejak dikuasai oleh negara Indonesia pada 1963, termasuk situasi selama Referendum 1969.



Foto 2. Anggota koalisi masyarakat sipil melakukan protes saat rapat dengar pendapat antara parlemen dan Kementerian Kebudayaan, 2 Juli 2025. (YouTube MetroTV)

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Siaran Pers*, Nomor: 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025, 10 Juni 2025, tersedia di <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>.

⁸ Mongabay, *Mengapa PT Gag Nikel di Raja Ampat Bisa Tetap Jalan?*, 17 Juni 2025, tersedia di <https://mongabay.co.id/2025/06/17/mengapa-pt-gag-nikel-di-raja-ampat-bisa-tetap-jalan/>.

⁹ Civil Society Coalition against Impunity, *Civil Society Coalition Against Impunity Strongly Condemns the Statement by the Minister of Culture on the May 1998 Tragedy*, 24 Juni 2025, tersedia di <https://tapol.org/news/civil-society-coalition-condemns-minister-of-culture>.

Anggota parlemen Indonesia (pemerintah dan parlemen) memperdalam pembahasan dan perdebatan mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direncanakan akan disahkan pada akhir 2025 untuk selaras dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026. Organisasi masyarakat sipil mengkritik rancangan undang-undang KUHAP saat ini yang memberikan wewenang lebih besar kepada polisi untuk melakukan pengawasan sambil mengabaikan jaminan HAM yang sangat dibutuhkan, seperti hak *habeas corpus* dan pemendekan masa penahanan praperadilan.

Sampai saat ini, belum ada pembaruan terkait rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan amnesti atau pengampunan bagi tahanan politik Papua.¹⁰

Pada awal Juni, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengumumkan data mengenai jumlah pengungsi internal Papua (IDP) yang mencapai sekitar 60.000 orang, namun ia hanya menyebutkan IDP dari dua kabupaten (Intan Jaya dan Puncak) di Provinsi Papua Tengah.¹¹ Sementara itu, data dari Human Rights Monitor menyebutkan setidaknya 97.721 orang Papua yang mengungsi secara internal di West Papua hingga pertengahan Juni, dengan pengungsi baru berasal dari kabupaten Jayawijaya, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, dan Nduga setelah bentrokan bersenjata baru antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua (Tentara Pembebasan Nasional West Papua/TPNPB).¹²

Kasus-Kasus Baru

Ada 47 tahanan politik Papua baru (43 pria dan 4 wanita) antara April dan Juni 2025. Delapan di antaranya terkait dengan demonstrasi yang diorganisir oleh cabang lokal Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) di Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada 7 April 2025. Para demonstran mengadakan aksi protes untuk memperingati ulang tahun ke-58 dimulainya operasi pertambangan Freeport di West Papua (1967), dua tahun sebelum referendum yang dipimpin PBB untuk menentukan status politik West Papua pada 1969. Para demonstran menuntut penutupan perusahaan yang mereka tuduh melakukan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan dengan memproduksi limbah berbahaya yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Amungme Papua setempat. FIM-WP juga menyerukan agar pemerintah pusat menarik semua personel militer non-organik (TNI) dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Lumbung Pangan dan Energi di Merauke, serta hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.¹³ Panitia

¹⁰ Lihat Papuans Behind Bars Q1 (Januari–Maret) 2025, <https://papuansbehindbars.org/q1-2025/>.

¹¹ Tempo, 60 Ribu Warga Intan Jaya dan Puncak Jaya Papua Mengungsi Akibat Konflik, 7 Juni 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/60-ribu-warga-intan-jaya-dan-puncak-jaya-papua-mengungsi-akibat-konflik-1673030>.

¹² Human Rights Monitor, *IDP Update June'25: Humanitarian crisis in West Papua reaches new dimensions*, 13 Juni 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-june25-humanitarian-crisis-in-west-papua-reaches-new-dimensions/>.

¹³ Cepos online, Demo Tuntut Freeport Ditutup, Ini Pernyataan Sikap FIM-WP di Nabire, 7 April 2025, tersedia di <https://www.ceposonline.com/nabire/1995850866/demo-tuntut-freeport-ditutup-ini-pernyataan-sikap-fim-wp-di-nabire>.

demonstrasi telah mengajukan surat pemberitahuan untuk menggelar aksi protes, namun polisi menolak mengonfirmasi penerimaan pemberitahuan protes dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kebebasan Berkumpul Secara Damai di Ruang Publik (No. 9/1998).

Pada 10 April, puluhan aktivis serikat mahasiswa dari Universitas Papua (Unipa) di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, mengadakan aksi protes damai menentang revisi Undang-Undang TNI dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di West Papua. Pasukan gabungan polisi dan militer membubarkan aksi protes tersebut dengan gas air mata dan menangkap dua mahasiswa. Setelah mahasiswa berkumpul kembali dan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk menuntut pembebasan mahasiswa, Kepolisian Manokwari membebaskan mereka tanpa dakwaan pada hari yang sama. Namun, kedua mahasiswa dilaporkan dipukuli selama penangkapan.¹⁴

Empat anggota Negara Federal Republik West Papua (NFRPB), sebuah kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua, ditangkap oleh Kepolisian Kota Sorong pada 28 April. Keempat pria tersebut adalah Nikson Mau, Abraham Goran Gaman, Maksi Sangkek, dan Piter Robaha. Mereka didakwa dengan tuduhan pengkhianatan karena mendistribusikan surat undangan untuk dialog damai di beberapa kantor pemerintah provinsi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Keempat pria tersebut langsung ditahan dan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan atau makar (Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵



Foto 3. Abraham Goram dan terdakwa lainnya, bersama pengacara mereka, Yan Christian Warinussy (tengah), di Polresta Sorong Kota, 17 Mei 2025. (Suarasorong.com)

Polisi dari Satgas Damai Cartenz secara sewenang-wenang menangkap Ivan Kabak alias Larangen Solongkik pada 5 Mei di sebuah sekolah menengah atas di Dekai, Kabupaten

¹⁴ Human Rights Monitor, *Repression of peaceful protest in Manokwari: Two UNIPA students arbitrarily arrested and beaten*, 5 Mei 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/repression-of-peaceful-protest-in-manokwari-two-unipa-students-arbitrarily-arrested-and-beaten-in-manokwari/>.

¹⁵ Antara, *Polisi tetapkan empat anggota NFRPB tersangka makar*, 5 Mei 2025, tersedia di <https://papuabarat.antaranews.com/berita/64429/polisi-tetapan-empat-anggota-nfrpb-tersangka-makar>.

Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Petugas polisi Satgas Damai Cartenz sudah berada di depan gerbang sekolah, menggunakan mobil dengan kaca gelap. Mereka kemudian menculik dan membawanya ke Markas Kepolisian Yahukimo. Polisi mengklaim bahwa Ivan Kabak terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan yang tidak terkait. Ia ditahan dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶

Pada 8 Mei, 11 anggota komunitas asli Malamoi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, ditangkap oleh polisi dan didakwa dengan tuduhan mencuri dan menjual minyak diesel milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu dari 11 orang Malamoi yang ditangkap adalah pemilik tanah tempat perusahaan perkebunan tersebut beroperasi.¹⁷

Petugas Kepolisian Resor Timika secara sewenang-wenang menangkap Malvin Yobe dan teman-temannya pada 14 Mei di Katedral Tiga Raja di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, karena spontan melakukan aksi diam di halaman gereja setelah misa pengangkatan uskup baru Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru OSA. Upacara pengangkatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Vatikan dan banyak uskup Katolik dari seluruh Indonesia. Malvin dan teman-temannya dengan tegas menolak pernyataan dan dukungan Uskup Agung Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak tanah adat dan hak-hak masyarakat adat di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Malvin Yobe dibebaskan pada hari yang sama dari Kantor Polisi Jalan Baru.¹⁸

Personel militer Indonesia (TNI) dilaporkan secara sewenang-wenang menangkap tujuh orang selama operasi di Desa Janamba, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada 14 Mei. Para tahanan tersebut adalah warga desa setempat Misael Tabuni dan istrinya, Peles Hondani dan istrinya, Daniel Hondani, serta Julius Janambani. Namun, keberadaan mereka hingga saat ini masih belum diketahui.¹⁹ Sehari sebelumnya, operasi militer (TNI) berskala besar di distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dilakukan untuk menekan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua (TPNPB). Salah satu wilayah operasi militer adalah Desa Janamba. Pasukan militer Indonesia mengklaim berhasil menewaskan 18 anggota bersenjata TPNPB selama operasi tersebut.²⁰ Dilaporkan pula bahwa setidaknya empat warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka akibat

¹⁶ Human Rights Monitor, *Papuan youth unlawfully detained in Dekai, Yahukimo*, 18 Juni 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/papuan-pupil-arbitrarily-detained-after-school-graduation-in-dekai/> dan Mabes Polri, Satgas Ops Damai Cartenz-2025 dan Polres Yahukimo Gelar Reposisi & Rekonstruksi Tindak Kekerasan terhadap Warga Sipil, 15 Mei 2025, tersedia di <https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/170284-rekonstruksi-percobaan-pembunuhan-warga-sipil-di-yahukimo>

¹⁷ Jubi, 11 warga ditangkap, Masyarakat Adat Malamoi palang PT IKSJ Sorong, 5 Juni 2025, tersedia di <https://jubi.id/domberai/2025/11-warga-ditangkap-masyarakat-adat-malamoi-palang-pt-iks-j-sorong/>.

¹⁸ Human Rights Monitor, *Arbitrary detention of Catholic youth activist during bishop ordination in Timika*, 6 Juni 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-catholic-youth-activist-during-bishop-ordination-in-timika/>.

¹⁹ Human Rights Monitor, *Military operation results in civilian deaths and displacement in Intan Jaya – five killed, four injured, and seven missing*, 30 Mei 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/military-operation-results-in-civilian-deaths-and-displacement-in-intan-jaya-at-least-four-killed-five-injured-and-seven-missing/>.

²⁰ Jubi, TNI sebut tewaskan 18 anggota OPM, TPNPB membantah, apa yang sebenarnya terjadi di Intan Jaya?, 21 Mei 2025, tersedia di <https://jubi.id/indepth-stories/2025/tni-sebut-tewaskan-18-anggota-opm-tpnpb-membantah-apa-yang-sebenarnya-terjadi-di-intan-jaya/>.

tembakkan selama operasi tersebut. Sekitar 950 keluarga di wilayah konflik bersenjata yang terdampak terpaksa mengungsi ke hutan.²¹

Personel kepolisian dari Satgas Damai Cartenz menangkap Praedy Wanimbo di Distrik Maki, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada 15 Mei. Ia langsung didakwa dengan tuduhan memiliki senjata api atau amunisi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Tahun 1951. Satgas Damai Cartenz juga menangkap seorang anggota polisi aktif dari Polres Lanny Jaya yang diduga menjual puluhan butir amunisi kepada Praedy, yang menurut polisi terkait dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua di bawah kepemimpinan Komari Murib.²²

Pada 3 Juni, empat aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia ditangkap oleh Kepolisian Jakarta di sebuah hotel tempat mereka melakukan aksi langsung untuk protes terhadap tambang nikel di Raja Ampat, West Papua, selama Konferensi dan Pameran Mineral Kritis Indonesia. Semua mereka dibebaskan tanpa dakwaan setelah diinterogasi.²³

Personel kepolisian Abepura menangkap seorang demonstran dan seorang pembela HAM dari LBH Papua di Abepura, Jayapura, pada 12 Juni. Keduanya ditangkap selama demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Papua Barat Daya (APPBD) menentang penambangan nikel di Raja Ampat. Menurut Imanus Komba dari LBH Papua, ia tiba-tiba ditarik paksa dan lehernya dicekik oleh personel kepolisian. Ia juga dipukul dengan tongkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, keduanya dibebaskan oleh polisi dan kembali bergabung dengan barisan demonstran.²⁴



Foto 4. Staf LBH Papua dan seorang demonstrans ditangkap di Jayapura, Prov. Papua, pada 12 Juni 2025, saat demonstrasi menolak pertambangan di Raja Ampat. (Jubi/Larius Kogoya)

²¹ Human Rights Monitor, *Military operation results in civilian deaths and displacement in Intan Jaya – five killed, four injured, and seven missing*, 30 May 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/military-operation-results-in-civilian-deaths-and-displacement-in-intan-jaya-at-least-four-killed-five-injured-and-seven-missing/>.

²² Inews, *Seorang Anggota Polri asal Sultra Jual Puluhan Amunisi ke Jaringan KKB Terancam Dipecat*, 20 Mei 2025, tersedia di <https://kendari.inews.id/read/597114/seorang-anggota-polri-asal-sultra-jual-puluhan-amunisi-ke-jaringan-kkb-terancam-dipecat>.

²³ Kompas.com, *Polisi Tindak Aktivis saat Gelar Aksi di Konferensi Nikel Internasional*, 4 Juni 2025, tersedia di <https://lestari.kompas.com/read/2025/06/04/135558286/polisi-tindak-aktivis-saat-gelar-aksi-di-konferensi-nikel-internasional>.

²⁴ Jubi, *Staf LBH Papua dan seorang demonstran ‘cabut izin PT Gag’ di Abepura ditangkap polisi*, 12 Juni 2025, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2025/staf-lbh-papua-dan-seorang-demonstran-cabut-izin-pt-gag-di-abepura-ditangkap-polisi/>.

Perkembangan Kasus

Pada 15 April, panel hakim di Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan vonis bersalah kepada Jefri Douw dan Albertus Pigai atas kepemilikan senjata tajam sesuai Pasal 2 Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan.²⁵ Keduanya termasuk di antara 99 orang yang ditangkap oleh polisi di Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada 15 Agustus 2024 selama peringatan Perjanjian New York 1962²⁶ di berbagai lokasi di kota tersebut yang diselenggarakan oleh aktivis KNPB Nabire.²⁷

Pada 20 Mei, panel hakim Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara kepada Yenoarius Agapa, alias Bidapode, sementara jaksa penuntut umum meminta hukuman 10 bulan penjara. Yenoarius didakwa melakukan tindak kekerasan bersama-sama dengan orang lain (Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).²⁸ Ia ditangkap bersama dua orang lainnya oleh aparat kepolisian Jayapura saat ikut serta dalam demonstrasi menentang transmigrasi di Jayapura pada 15 November 2024. Ketiga pria tersebut, Yenuarius Agapa, Alex Youw, dan DD, ditangkap saat polisi membubarkan demonstrasi secara paksa menggunakan meriam air, gas air mata, dan tembakan peringatan. Sementara itu, salah satu dari ketiga pria tersebut, Alex Youw, masih menjalani persidangan pada akhir Juni, didakwa dengan kepemilikan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat (No. 12/1951), dengan jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama 12 bulan.

Pada 2 Juni, panel hakim di Pengadilan Distrik Nabire menjatuhkan vonis bersalah kepada Mozes Rumbiapuk atas kepemilikan senjata api dan amunisi berdasarkan Undang-Undang Darurat (No. 12/1951) dan menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh tahun.²⁹ Mozes ditangkap oleh personel Satgas Damai Cartenz pada tanggal 25 Oktober 2024 di Kota Nabire. Satgas Damai Cartenz mengklaim bahwa Mozes adalah pedagang senjata bagi kelompok bersenjata TPNPB lokal antara tahun 2023 dan 2024.³⁰

Pada 12 Juni, panel hakim di Pengadilan Negeri Wamena menyatakan Rife Kerebea alias Erik bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 13 penambang emas di Kabupaten Yahukimo dan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun, empat tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Rife dan seorang pria lain ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada 16 Agustus 2024.³¹ Rife, yang bekerja sebagai pegawai kantor desa, ditangkap di rumahnya di

²⁵ Jefri Douw dalam *Papuans Behind Bars*, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/3pu570k8hmk>, dan Albertus Pigai dalam *Papuans Behind Bars*, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/czgw6kgxnao>.

²⁶ Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Amerika Serikat, mengenai penyerahan administrasi West Papua kepada Indonesia dari Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Mei 1963, sambil menunggu referendum untuk melaksanakan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri pada 1969. Teks lengkap Perjanjian New York 15 Agustus tersedia di <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20437/volume-437-i-6311-english.pdf>.

²⁷ Lihat *Papuans Behind Bars Q3 (Juli-September) 2024*, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/q3-2024/>.

²⁸ Yenoarius Agapa dalam *Papuans Behind Bars*, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/jc9eur4jd1c>.

²⁹ Lihat catatan Putusan Pengadilan Nabire di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0468315a883b2a8d4313231353236.htm>

³⁰ RRI, Satgas Ops Damai Cartenz Menangkap Pemasok Senjata Api KKB, 6 November 2024, tersedia di <https://rri.co.id/daerah/1101831/satgas-ops-damai-cartenz-menangkap-pemasok-senjata-api-kkb>.

³¹ Rife Kerebea dalam *Papuans Behind Bars*, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/b5tt4bbc8ln>.

hadapan istri dan anak-anaknya pada dini hari. Setelah ditahan sebentar di kantor polisi Nduga, pada 18 Agustus 2024 dia dilaporkan dibawa ke Timika. Keesokan harinya dia diterbangkan ke Jayapura untuk perawatan medis dan ditahan di Kepolisian Papua, di mana dia ditahan hingga 18 Desember 2024. Ketika kasus tersebut dialihkan ke kantor jaksa penuntut umum, Rife dipindahkan ke Wamena.



Foto 5. Rife Kerebea saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, 14 Mei 2025. (Istimewa)

Menurut pengacaranya, Rife disiksa saat ditangkap dan ditahan. Ia ditangkap tanpa diperlihatkan surat perintah penangkapan. Ia langsung diborgol dan kepalanya ditutupi dengan kain hitam. Ia dipukul dan diancam akan dibunuh jika tidak mengaku. Betis kirinya bahkan ditembak dari jarak dekat. Ia juga dipaksa menandatangani laporan penyelidikan tanpa diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu. Polisi mengklaim bahwa Rife telah bergabung dengan

TPNPB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah kasus kriminal sejak 2022. Di antaranya adalah pencurian senjata (18 Juni 2022) dan penembakan pesawat di Kali Brasa, Yahukimo (17 Februari 2024).³²

Pada 13 Juni, hakim di Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan vonis bersalah kepada Ken Boga atas tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan tahun, satu tahun lebih lama dari tuntutan jaksa.³³ Petugas kepolisian Nabire diduga menangkap Ken Boga secara sewenang-wenang di Pasar Karang, Nabire, pada sore hari tanggal 3 September 2024. Boga ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi yang menyebabkan kematian seorang petugas keamanan bernama Supriyono di pos keamanan sebuah perusahaan di Nabire pada 23 Agustus 2024. Penangkapan dan keberadaan Boga disembunyikan oleh polisi, sehingga keluarga dan teman-temannya kesulitan untuk mengetahui kondisinya. Selama penahanannya, Boga mengaku telah disiksa oleh sejumlah petugas polisi. Ia dipaksa untuk mengaku. Selain Boga, polisi juga menangkap dua pria lain, Agustinus Tagi dan Yeremias Magai, yang meninggal dalam tahanan. Menurut keluarga Magai melalui pengacaranya, ketiga orang yang ditangkap telah disiksa untuk mengakui kesalahan. Namun, ketiganya berada di distrik lain sekitar 100 kilometer dari lokasi pembunuhan pada saat kejadian.³⁴ Dalam pernyataannya kepada keluarga Magai, kepala polisi mengaku mendapat tekanan dari saudara korban pembunuhan, yang merupakan perwira senior di Komando Militer Cenderawasih.

Pada 13 Juni, hakim di Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan vonis bersalah kepada Jemmy Magai Yogi atas tuduhan penyelundupan amunisi (dituduh berdasarkan Undang-Undang

³² Detik.com, Peran Strategis Rife Kerebea di Kasus KKB Bantai 13 Pendulang Emas Yahukimo, 18 Agustus 2024, tersedia di <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7495454/peran-strategis-rife-kerebea-di-kasus-kkb-bantai-13-pendulang-emas-yahukimo>.

³³ Rife Kerebea dalam Papuans Behind Bars, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/b5tt4bbc8ln>.

³⁴ TAPOL, Pembunuhan Yeremias Magai harus diusut, pelaku harus diadili, 12 Oktober 2024, tersedia di <https://tapol.org/id/publications/pembunuhan-yeremias-magai-harus-diusut-pelaku-harus-diadili>.

Darurat) dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa.³⁵ Terdakwa mengajukan banding atas putusan tersebut. Satgas Damai Cartenz Peace Task Force mengklaim bahwa Jemmy Magai Yogi adalah pemimpin kelompok bersenjata dan menangkapnya di Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, pada 16 Oktober 2024. Pada hari yang sama, panel hakim di Pengadilan Negeri Nabire juga menjatuhkan vonis bersalah kepada Maais Herlik Imburi, alias Mais Karuapi, atas kepemilikan dan distribusi amunisi kepada Jemmy Magai Yogi, dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Mais.³⁶ Personel Satgas Damai Cartenz menangkap Mais Karuapi pada 19 Oktober 2024 di Kota Nabire.³⁷



*Foto 6. Persidangan Jemmy Magai Yogi di Pengadilan Negeri Nabire, 4 Januari 2025.
(Jubi/Hengky Yeimo)*

Pada 2 Juni, salah satu tahanan politik Papua, Yotenus Wonda, dilaporkan melarikan diri dari Penjara Nabire bersama 19 tahanan lainnya, 11 di antaranya termasuk Yotenus dikabarkan terkait dengan kelompok bersenjata.³⁸ Yotenus telah divonis oleh Pengadilan Negeri Nabire atas upaya pembunuhan berencana di Tingginambut, Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.³⁹ Satgas Damai Cartenz dilaporkan menangkap dua tersangka TPNPB, salah satunya adalah Yotenus Wonda pada 5 Oktober 2024 di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Polisi mengklaim mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam sejumlah serangan terhadap warga sipil dan pasukan keamanan, termasuk serangan pada 17 Maret 2024 yang melukai satu anggota TNI dan menewaskan yang lain.

³⁵ Jemmy Magai Yogi dalam Papuans Behind Bars, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/7gof7ienos>.

³⁶ Maais Imburi dalam Papuans Behind Bars, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/xvf536bv5ts>.

³⁷ Jubi, Satgas Cartenz tangkap terduga penyuplai amunisi ke WPA Paniai, 20 Oktober 2024, tersedia di <https://jubi.id/polhukum/2024/satgas-cartenz-tangkap-terduga-penyuplai-amunisi-ke-wpa-paniai/>.

³⁸ Tempo, Kronologi 19 Anggota OPM Kabur setelah Bacok Sipir Lapas Nabire, 3 Juni 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-19-anggota-opm-kabur-setelah-bacok-sipir-lapas-nabire-1633149>.

³⁹ Yotenus Wonda dalam Papuans Behind Bars, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/z077935wlp>.

Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Seorang jurnalis yang menyaksikan demonstrasi anti-Perusahaan Pertambangan Freeport di Kota Nabire pada 7 April 2025 yang diselenggarakan oleh FIM-WP mengatakan bahwa, setelah para demonstran dibubarkan dengan gas air mata, mereka yang ditangkap juga diperlakukan dengan kekerasan. Menurut penyelenggara demonstrasi, polisi menyita dua telepon seluler, uang tunai sebesar Rp600.000 (USD 37), sebuah Alkitab, dan barang-barang demonstrasi. Para demonstran yang ditangkap dibebaskan tanpa dakwaan pada hari yang sama sekitar pukul 3 sore, tetapi barang-barang yang disita tidak dikembalikan oleh polisi.

Personel kepolisian Nabire secara sewenang-wenang menangkap Nando Mote di Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada 17 April. Ia ditangkap dalam operasi penangkapan massal dan diduga terlibat dalam kasus pencurian. Sejak ditangkap hingga ditahan di Markas Kepolisian Nabire, ia mengalami berbagai bentuk penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya dari pihak kepolisian. Misalnya, dia dipukul dengan gagang senjata, dipukul dengan tongkat, dan ditembak dengan peluru karet di kaki tanpa peringatan atau penjelasan.

Setelah delapan hari ditahan, pelaku sebenarnya dari kasus pencurian ditangkap, tetapi Nando tetap ditahan. Untuk luka-lukanya, dia dibawa ke klinik untuk diperiksa, tetapi tidak menerima perawatan yang memadai karena diduga ada campur tangan petugas polisi dengan staf klinik. Peluru tersebut tertanam di kakinya selama sepuluh hari hingga ia demam dan luka tersebut terinfeksi dan bernanah. Peluru tersebut baru diangkat pada hari kesepuluh dengan bantuan seorang tahanan yang pernah bekerja sebagai tenaga medis. Nando dibebaskan pada 5 Mei, yaitu 18 hari setelah ditangkap, setelah orang tuanya diberitahu tentang keberadaannya melalui surat yang diselundupkan dan mereka pergi ke Markas Kepolisian Nabire bersama seorang pengacara HAM.⁴⁰



Foto 7. Luka tembak di betis kanan Nando. (Tadahnews/Yogo)



Pada 22 April 2025, hari yang seharusnya menjadi wajib lapor terakhirnya, Ketua KNPB Timika Yanto Awerkion menemukan masa percobaannya untuk pembebasan bersyarat diperpanjang hingga April 2026 tanpa alasan yang jelas. Yanto, yang ditangkap pada 23 September 2022, diadili dan dihukum karena kepemilikan senjata api dan dijatuhi hukuman 2 tahun 9 bulan penjara. Sejak 24 Mei 2024,

Foto 8. Yanto Awerkion saat melapor kepada Lapas Kelas IIB Timika, Prov. Papua Tengah, 22 April 2025. (Istimewa)

⁴⁰ Human Rights Monitor, *Police officers torture Papuan man in Nabire while denying medical treatment during detention*, 3 Juni 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/torture-and-arbitrary-detention-by-police-officers-in-nabire/>.

Yanto menjalani pembebasan bersyarat dengan kewajiban melapor ke lembaga pemasyarakatan setiap dua bulan. Juru Bicara KNPB menyebut kasus ini sebagai upaya rekayasa untuk mengkriminalisasi KNPB.



Foto 9. Luka-luka di tubuh Ortizan yang diduga akibat penyiksaan oleh personel kepolisian. (Human Rights Monitor)

Tiga anggota polisi menangkap Ortizan Tarage yang sedang memancing di area kompleks pelatihan di Kota Sorong pada 10 Mei. Penangkapan dilakukan tanpa penjelasan alasan apa pun. Ortizan dibawa ke pusat penahanan polisi Sorong. Di sana, ia dipukul dengan tongkat, bambu, selang, dan besi. Ortizan mengalami luka di wajah, betis, paha, bahu, dan tangan. Bahkan kulit di paha dan betisnya mengelupas. Ia dipaksa mengaku mencuri dua sepeda motor, setelah sebelumnya mengaku mencuri satu. Ortizan dibawa ke rumah sakit tetapi dipaksa berjalan sendiri. Bahkan ketika ia jatuh di depan rumah sakit, polisi memaksanya berdiri dan melanjutkan berjalan.

Ia menghabiskan empat hari di rumah sakit, di mana, menurut pengacaranya, ia tidak mendapat perawatan serius. Setelah keluar dari rumah sakit, ia muntah darah dan merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Dia didiagnosis menderita penyakit ginjal. Dia kemudian diancam oleh polisi agar tidak melaporkan tindakan penyiksaan tersebut. Pada 22 Mei 2025, pengacara korban dari LBH Kaki Abu melaporkan penyiksaan terhadap kliennya ke Kepolisian Kota Sorong. Mereka meminta agar personel polisi yang terlibat dalam penyiksaan tersebut dipecat dan dihukum. Hingga akhir Juni 2025, tidak ada informasi mengenai perkembangan kasus ini.⁴¹

Penghilangan paksa mungkin telah dilakukan oleh personel militer Indonesia (TNI) terhadap tujuh warga desa Janamba di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada pertengahan Mei selama operasi keamanan di sana untuk memburu kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua (TPNPB) yang disebutkan di atas. Warga desa setempat yang diidentifikasi sebagai Misael Tabuni dan istrinya, Peles Hondani dan istrinya, Daniel Hondani, Julius Janambani, dan seorang pria tak dikenal, belum kembali ke rumah mereka.

Pada periode ini, kami mendokumentasikan tindakan pelecehan, intimidasi, serangan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap lima pegiat HAM; empat penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis Greenpeace Indonesia yang dilakukan oleh polisi di Jakarta, serta penangkapan sewenang-wenang terhadap seorang pembela HAM dari LBH Papua, disertai perlakuan kasar oleh polisi di Jayapura, West Papua.

⁴¹ Jubi, LBH Kaki Abu laporkan penganiayaan terhadap tahanan di sel Polresta Sorong, 23 Mei 2025, tersedia di <https://jubi.id/domberai/2025/lbh-kaki-abu-laporkan-penganiayaan-terhadap-tahanan-di-sel-polresta-sorong/>.

Papuans Behind Bars bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan transparan, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mempromosikan debat juga kampanye yang lebih luas untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput yang mewakili kolaborasi luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di West Papua, serta LSM yang berbasis di Jakarta dan kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami di info@papuansbehindbars.org

Kunjungi papuansbehindbars.org untuk informasi terbaru tentang tahanan politik West Papua.

